



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan
 Telp. 021-5255733 Fax. 021-5227588

KITAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR B.3/068443/PK.04.01/IX/2021
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERPANJANGAN
PADA PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Nomor 22551 tanggal 01-09-2021;
 b. bahwa berdasarkan surat permohonan Pemberi Kerja TKA Nomor 004/SCA/II-2021 tanggal 18/08/2021;
 c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA, Pemberi Kerja TKA dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan TKA;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pengesahan RPTKA dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:
 Nama Pemberi Kerja TKA : PT. SMART CAKRAWALA AVIATION
 Alamat : GEDUNG SMART DEAL, LANTAI 2, JL. CIDENG TIMUR NOMOR 16A, JAKARTA PUSAT
 Jenis Usaha : ANGKUTAN UDARA PENUMPANG DAN BARANG

untuk MEMPEKERJAKAN

Nama TKA : JOSEPHUS REINER VAN DER WESTHUIZEN
 Tempat/Tanggal Lahir : ZAF, 11 September 1987
 Kewarganegaraan : AFRIKA SELATAN
 Alamat Tempat Tinggal : BR CANGGU PERMAI BLOK B1 NO. 19, DS. TIBUBENENG, KEC. KUTA UTARA, KAB. BADUNG – DENPASAR 80363
 Nomor Paspor : M00099625
 Jabatan : PILOT
 Lokasi kerja : Aceh Barat(Kab), Alor(Kab), Ambon(Kota), Asmat(Kab), Balikpapan(Kota), Bandar Lampung(Kota), Bandung(Kab), Bangka(Kab), Banjarbaru(Kota), Banjarmasin(Kota), Batam(Kota), Batang Hari(Kab), Bau-bau(Kota), Bekasi(Kab), Belitong(Kab), Bengkulu(Kota), Biak Numfor(Kab), Bima(Kab), Bitung(Kota), Blitar(Kab), Bogor(Kab), Bontang(Kota), Boven Digoel(Kab), Bukit Tinggi(Kota), Cirebon(Kab), Denpasar(Kota), Depok(Kota), Dumai(Kota), Fak fak(Kab), Gianyar(Kab), Gorontalo(Kab), Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jambi(Kota), Jayapura(Kab), Jayawijaya(Kab), Jember(Kab), Kaimana(Kab), Karangasem(Kab), Karo(Kab), Kediri(Kab), Kendari(Kota), Kepulauan Yapen(Kab), Ketapang(Kab), Kota Baru(Kab), Kupang(Kab), Labuhan Batu(Kab), Lampung Barat(Kab), Lanny Jaya(Kab), Lhoksumawe(Kota), Lubuk

Linggau(Kota), Magelang(Kab), Majalengka(Kab), Makassar(Kota),
 Malang(Kab), Maluku Barat Daya(kab), Mamberamo Raya(Kab),
 Mamberamo Tengah(Kab), Mamuju(Kab), Manado(Kota), Manokwari(Kab),
 Mappi(Kab), Mataram(Kota), Medan(Kota), Merauke(kab), Metro(Kota),
 Mimika(Kab), Mukomuko(Kab), Nabire(Kab), Natuna(Kab), Nduga(Kab),
 Nias(Kab), Nunukan(Kab), Padang(Kota), Pagar Alam(Kab),
 Palangkaraya(Kota), Palembang(Kota), Palu(Kota), Pangandaran(Kab),
 Pangkal Pinang(Kota), Paniai(Kab), Pasuruan(Kab), Payakumbuh(Kota),
 Pegunungan Bintang(Kab), Pekanbaru(Kota), Pelalawan(Kab), Pematang
 Siantar(Kota), Pidie(Kab), Pontianak(Kota), Poso(Kab), Puncak(Kab),
 Puncak Jaya(Kab), Rejang Lebong(Kab), Sabang(Kota), Samarinda(Kota),
 Samosir(Kab), Sawah Lunto(KOTA), Selayar(Kab), Semarang(Kab),
 Semeuleu(Kab), Siak(Kab), Sibolga(Kota), Sikka(Kab), Singkawang(Kota),
 Sintang(Kab), Solok(Kab), Sorong(Kab), Sorong(Kota), Surabaya(Kota),
 Surakarta(Kota), Tangerang(Kab), Tanjung Pinang(Kota), Tarakan(Kota),
 Ternate(Kota), Tidore Kepulauan(Kota), Tomohon(Kota), Tual(Kota), Tulang
 Bawang(Kab), Yogyakarta(Kota)

- KEDUA : Berlaku : 12-08-2021 s.d 11-08-2022 (TANGGAL DUABELAS BULAN AGUSTUS
 TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU S.D TANGGAL SEBELAS BULAN
 AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA)
- KETIGA : Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian
 Kelayakan RPTKA No. tanggal 01-09-2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 10 September 2021

a.n.DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
 DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN
 TENAGA KERJA ASING



HARYANTO, S.H., M.H.
 NIP. 19660110 198703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kab/Kotasetempat;



50928030